



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah/istbat nikah yang diajukan oleh:

EBET DARMAWAN BIN NADUK SUGARAI, NIK. 610902260790002, tempat dan tanggal lahir Nanga Kerabat, 26 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nanga Kerabat, RT 002 RW 001, Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, email: ebetdarmawan666@gmail.com, sebagai Pemohon I;

WINDA ATIKA BINTI SALEH, NIK. 6109021105240002, tempat dan tanggal lahir Selintah, 24 Januari 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Nanga Ketuir, RT 008 RW 004, Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu tanggal 29 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 26 Desember 2023 di rumah yang beralamat di Desa Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Adapun yang menikahkan dalam perkawinan tersebut adalah **SALEH** selaku Ayah Kandung Pemohon II. Adapun akad nikah tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **HARIANTO** dan **ABANG ANYANITO** dengan mas kawin 50 Ribu Dibayar Tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau hubungan perkawinan (mushahaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Nanga Kerabat, RT 002 RW 001, Desa Nanga Menterat, Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan Sudah Dikaruniyai 1 Orang Anak;
 - **RAFFASYA DIKTAALFATIH**, Laki-Laki Sekadau, 11 Mei 2024
5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Pemohon dan Pemohon II tidak melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat itu pemohon II masih di bawah umur;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas, namun dinyatakan tidak terdaftar sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-06/Kua.14.09.03/PW.01/01/2025;
8. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut undang-undang perkawinan dan untuk pembuatan Buku Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sanggau Mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dengan mengesahkan pernikahan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di kantor urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;

9. Bahwa Para Pemohon tergolong orang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/296/KET/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan A.n. Kepala Desa Nanga Menterap tertanggal 18 Desember 2024 maka Para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **EBET DARMAWAN bin NADUK SUGARAI** dengan Pemohon II, **WINDA ATIKA binti SALEH** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2023 di rumah yang beralamat di Desa Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 30 April 2025 Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Sanggau telah menempelkan pengumuman perihal permohonan itsbat nikah perkara Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sanggau terkait dengan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas dasar pengumuman tersebut pada tanggal 15 Mei 2025 Panitera Pengadilan Agama Sanggau telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2025 telah berakhir masa pengumuman yang ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau dan sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon tentang permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang kemudian tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai perbaikan maupun perubahan sebagai berikut :

- Posita 1 : wali nikah diwakilkan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh ke Anyanito dan yang ditunjuk menjadi saksi pada saat akad nikah Para Pemohon adalah Aries Muzani dan Tomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ebet Darmawan, NIK. 6109022607990002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 19-09-2023, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winda Atika NIK. 6109026401060003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 13-09-2023, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ebet Darmawan No. 6109021408240001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 14-08-2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, merupakan dokumen asli dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:
B.13/Kua.14.09.02/PW.01/01/2025 yang diterbitkan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, tanpa
tanggal, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf
oleh Hakim

B. Bukti Saksi

1. Aries Muzani bin Ab. Aziz, di bawah sumpah/janji menurut
agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I bernama Ebet Darmawan dan Pemohon II
bernama Winda;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah menurut tatacara agama Islam;
 - Bahwa seingat saksi, Para Pemohon menikah pada tanggal 15
Desember 2023;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad rumah di rumah
orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang jadi wali pada saat akad nikah Para Pemohon adalah
ayah kandung Pemohon II bernama Saleh;
 - Bahwa maskawin Para Pemohon berupa uang Rp 100.000
(Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikah Para Pemohon saksi
sendiri dan Tomi;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon menggunakan bahasa
Indonesia;
 - Bahwa kedua mempelai, wali nikah dan para saksi semuanya
beragama Islam serta sehat jasmani dan rohani, tidak tuli, tidak buta
dan tidak bisu;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II
berstatus gadis;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan saudara, susuan dan darah antara Para Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Agama Para Pemohon adalah Islam;
2. Tomi bin Arkan, di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I bernama Ebet Darmawan dan Pemohon II bernama Winda Atika;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah menurut tatacara agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada 15 Desember 2023;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad rumah di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Nanga Kiungkang;
 - Bahwa yang jadi wali pada saat akad nikah Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh;
 - Bahwa maskawin Para Pemohon berupa uang Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikah Para Pemohon saksi sendiri dan Aris Muzani;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon menggunakan bahasa Indonesia;
 - Bahwa kedua mempelai, wali nikah dan para saksi semuanya beragama Islam serta sehat jasmani dan rohani, tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara, susuan dan darah antara Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Para Pemohon dulu menikah dibawah tangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan antara orang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan surat panggilan (*relaas*) telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah tersebut telah dilakukan pengumuman melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu bahwa selama pengumuman berlangsung sampai masa pengumuman habis tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang pada pokoknya agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**EBET DARMAWAN BIN NADUK SUGARAI**) dan Pemohon II (**WINDA ATIKA BINTI SALEH**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2023 di rumah yang beralamat di Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan Para Pemohon, kemudian diajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah dibuat hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; semuanya asli dan atau sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2; serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil kecuali bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara; serta diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Nanga Kiunggang, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, Saleh yang melaksanakan ijab qabul secara langsung dengan Pemohon I disertai 2 (dua) orang saksi, Aries Muzani dan Tomi serta dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (*Seratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, keterangan saksi pertama dan kedua yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa kedua mempelai, wali nikah dan para saksi semuanya beragama Islam serta sehat jasmani dan rohani, tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, keterangan saksi pertama dan kedua yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa kedua mempelai tidak terikat hubungan darah, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.3, keterangan saksi pertama dan kedua yang saling berkesesuaian, maka terbukti bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang saling berkesesuaian, maka terbukti setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di dalam surat permohonan tidak tercatat dalam register nikah / akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;
2. Bahwa selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, Saleh yang melaksanakan ijab qabul secara langsung dengan Pemohon I disertai 2 (dua) orang saksi, Aries Muzani dan Tomi serta dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (*Seratus ribu rupiah*);
3. Bahwa kedua mempelai, wali nikah dan para saksi semuanya beragama Islam serta sehat jasmani dan rohani, tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu;
4. Bahwa kedua mempelai tidak terikat hubungan darah, susuan maupun semenda;
5. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di dalam surat permohonan tidak tercatat dalam register nikah / akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun perkawinan menyatakan "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa setiap unsur pada Pasal 14 KHI di atas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 15-29 KHI; serta tidak ditemukannya larangan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39-44 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan di dalamnya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu khazanah Islam yang memiliki dasar yang kuat atas pelaksanaannya dan bahkan dianjurkan sebagaimana dalil-dalil berikut:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ... (النساء: ٣)

Artinya: "...nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...";

وَأَنْكِحُوا الْأُمَّهَاتِ (النور: ٣)

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu...";

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليحسن بسنتي و من سنتي النكاح (رواه البيهقي)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa mencintai fitrahku, maka hendaklah ia bersunnah dengan sunnahku, dan di antara sunnahku adalah menikah (diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi)";

تَكَحَّلُوا تَكَثَّرُوا (رواه عبد الزلق)

Artinya: "Menikahlah kalian dan perbanyaklah (keturunan) kalian (diriwayatkan oleh imam Abdul Razaq)";

عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه و أدبه, و إذا بلغ فليزوجه, فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإنما إثمه على أبيه

Artinya: "Dari Abi Said dan Ibnu Abbas RA keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa dilahirkan baginya anak, maka hendaklah ia membaguskan nama dan adabnya, dan jika anak tersebut telah baligh, maka hendaklah menikahkannya, maka jika anak tersebut telah baligh dan ia belum menikahkannya, maka jika anak tersebut melakukan dosa, maka dosanya hanya bagi bapaknya";

Pertimbangan Petitum

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat larangan perkawinan di dalamnya, selain itu, mengingat bahwa perkawinan merupakan suatu anjuran agama Islam yang bahkan harus disegerakan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah memiliki cukup alasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara a quo dikabulkan, maka Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**EBET DARMAWAN BIN NADUK SUGARAI**) dan Pemohon II (**WINDA ATIKA BINTI SALEH**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Sanggau Nomor: 367o/KPA.W14-A4/HK2.6/IV/2025 tertanggal 28 April 2025 serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sanggau Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Kepada Anggaran Negara Nomor: 378e/SEK.PA.W14-A4/KU1/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya perkara Nomor: 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu kepada DIPA Pengadilan Agama Sanggau Nomor SP DIPA-005.04.2.402393/2025;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**EBET DARMAWAN BIN NADUK SUGARAI**) dan Pemohon II (**WINDA ATIKA BINTI SALEH**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	00.000,00
2. Proses	Rp	00.000,00
3. Panggilan	Rp	00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	00.000,00
5. Redaksi	Rp	00.000,00
6. Meterai	Rp	00.000,00
Jumlah	Rp	00.000,00
(nol rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Sgu